

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam suatu perusahaan atau organisasi pasti diperlukan sistem administrasi, karena Administrasi merupakan sistem pencatatan terperinci dalam kegiatan perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh, dan bergerak. Perusahaan itu dibutuhkan administrasi yang baik. Administrasi adalah sesuatu yang terdapat di dalam sesuatu organisasi modern yang memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Untuk menunjang kebijaksanaan keuangan tersebut, dilaksanakan pengembangan perangkat fiskal yaitu perpajakan. Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, menempatkan perpajakan yang berdasarkan asas keadilan dan pemerataan khususnya pajak langsung sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan salah satu pendukung yang sangat tepat dalam memecahkan masalah pembiayaan negara. Pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perminyakan, yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Undang-Undang 1945 ayat 2 dan 3 adalah perusahaan negara. Dalam melakukan aktivitas ekonomi Pertamina sebagai salah satu bentuk Badan Usaha tidak terlepas dari sistem administrasi. Pajak dapat menggerakkan peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sistem administrasi pajak sangat besar bagi Badan Usaha untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai laporan keuangan perusahaan. Peran sistem administrasi pajak sangat penting karena hasil dari analisis digunakan oleh berbagai pihak baik intern maupun ekstern perusahaan dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi keuangan perlu diketahui bagaimanasebenarnya, khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21.

Namun dalam kenyataan selama ini, sebagian kebijakan pemerintah ternyata masih kurang dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam pembayaran terhadap pajak yang terutang serta pengisian terhadap sarana pembayaran pajak. Wajib pajak sering datang ke Kantor

Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak saat penyampaian pelaporan pembayaran terhadap pajak terutang pajak penghasilan terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan pihak pemotong pajak serta dalam pengadministrasian masih kurang memperhatikan sistem perpajakan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul “SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 PADA PT. (PERSERO) PERTAMINA SURABAYA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini lebih terarah maka perlu adanya permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah: PT. (Persero) Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara tidak lepas dari sistem administrasi dalam hal ini bagaimanakah sistem administrasi Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT.(Persero) Pertamina Surabaya. Adapun perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT.(Persero) Pertamina Surabaya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT.(Persero) Pertamina Surabaya ?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang sistem administrasi PPh Pasal 21 pada PT.(Persero) pertamina surabaya.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini.

3. Bagi Perusahaan atau Instansi

Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai sistem administrasi PPh Pasal 21.